



ASOSIASI ADVOKAT KONSULTAN
HUKUM MODERN INDONESIA

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA)

ASOSIASI ADVOKAT KONSULTAN HUKUM MODERN INDONESIA

(AAK-HMI)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

1. PKPA adalah Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh AAK-HMI.
2. Peserta adalah individu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti PKPA.
3. Akademi adalah unit pendidikan resmi AAK-HMI yang menyelenggarakan PKPA.
4. Sertifikat PKPA adalah dokumen resmi yang diterbitkan setelah peserta memenuhi persyaratan kelulusan.
5. Sistem Digital PKPA adalah sistem elektronik yang digunakan dalam administrasi, pembelajaran, evaluasi, dan sertifikasi peserta.

Pasal 2

Tujuan PKPA

PKPA bertujuan:

1. Membentuk advokat yang profesional.
2. Meningkatkan kompetensi hukum peserta.
3. Menanamkan etika profesi advokat.
4. Mempersiapkan peserta memasuki dunia praktik hukum.
5. Mendukung pembangunan sistem hukum Indonesia.

BAB II

PERSYARATAN PESERTA

Pasal 3

Peserta PKPA wajib memenuhi persyaratan:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Memiliki identitas yang sah.
3. Memiliki latar belakang pendidikan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mengisi formulir pendaftaran.
5. Melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai ketentuan.

Pasal 4

Dokumen yang wajib disampaikan:

1. KTP.
 2. Pas foto.
 3. Ijazah.
 4. Dokumen pendukung lainnya.
-

BAB III

PENDAFTARAN DAN ADMINISTRASI

Pasal 5

Pendaftaran dilakukan melalui:

1. Sistem digital AAK-HMI.
2. Kantor organisasi.
3. Mitra resmi yang ditunjuk.

Pasal 6

Setiap peserta akan memperoleh:

1. Nomor Registrasi PKPA.
2. Akun peserta.
3. Identitas peserta digital.

Pasal 7

Seluruh data peserta menjadi bagian dari database nasional AAK-HMI.

BAB IV

SISTEM PEMBELAJARAN

Pasal 8

Metode pembelajaran dapat dilakukan melalui:

1. Tatap muka.
2. Daring (Online).
3. Hybrid Learning.

Pasal 9

Materi pembelajaran meliputi:

1. Hukum Acara Perdata.
2. Hukum Acara Pidana.
3. Hukum Administrasi Negara.
4. Hukum Tata Negara.
5. Hukum Bisnis.
6. Hukum Perusahaan.
7. Hukum Ketenagakerjaan.
8. Hukum Pajak.
9. Hukum Hak Kekayaan Intelektual.
10. Hukum Arbitrase.
11. Hukum Lingkungan.
12. Hukum Teknologi Informasi.
13. Etika Profesi Advokat.

Pasal 10

AAK-HMI dapat menambahkan kurikulum sesuai perkembangan hukum nasional dan global.

BAB V

TENAGA PENGAJAR

Pasal 11

Pengajar dapat berasal dari:

1. Advokat senior.
2. Akademisi.
3. Hakim.
4. Jaksa.
5. Praktisi hukum.
6. Pakar hukum.
7. Narasumber profesional lainnya.

Pasal 12

Pengajar wajib menjaga kualitas dan integritas pendidikan.

BAB VI

KEHADIRAN PESERTA

Pasal 13

Peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran.

Pasal 14

Kehadiran minimal ditetapkan sebesar:

80% dari total sesi pembelajaran.

Pasal 15

Ketidakhadiran harus disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

TATA TERTIB PESERTA

Pasal 16

Peserta wajib:

1. Bersikap sopan.
2. Menghormati pengajar.
3. Menghormati sesama peserta.
4. Menjaga nama baik AAK-HMI.

Pasal 17

Peserta dilarang:

1. Mencontek.
 2. Memalsukan data.
 3. Mengganggu proses pembelajaran.
 4. Menyebarkan materi tanpa izin.
-

BAB VIII

EVALUASI DAN PENILAIAN

Pasal 18

Evaluasi peserta dapat dilakukan melalui:

1. Kehadiran.
2. Tugas.
3. Diskusi.
4. Ujian.
5. Studi kasus.

Pasal 19

Standar kelulusan ditentukan oleh akademi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

UJIAN PKPA

Pasal 20

Peserta wajib mengikuti ujian akhir sebagai bagian dari evaluasi.

Pasal 21

Ujian dapat dilaksanakan:

1. Tatap muka.
2. Online.
3. Hybrid.

Pasal 22

Peserta yang tidak lulus dapat mengikuti ketentuan remedial sesuai kebijakan akademi.

BAB X

KELULUSAN DAN SERTIFIKASI

Pasal 23

Peserta dinyatakan lulus apabila:

1. Memenuhi kehadiran minimum.
2. Memenuhi seluruh kewajiban akademik.
3. Memenuhi standar nilai kelulusan.

Pasal 24

Peserta yang lulus berhak memperoleh:

1. Sertifikat PKPA.
2. Sertifikat Digital.
3. QR Verification.
4. Verification Code Nasional.

Pasal 25

Seluruh sertifikat terdaftar dalam sistem verifikasi nasional AAK-HMI.

BAB XI

SERTIFIKAT DIGITAL DAN DOKUMEN ELEKTRONIK

Pasal 26

AAK-HMI menerbitkan sertifikat dalam bentuk:

5. Sertifikat fisik.
6. Sertifikat digital.
7. Sertifikat elektronik terverifikasi.

Pasal 27

Sertifikat digital wajib memuat:

8. Nama peserta.
9. Nomor sertifikat.
10. Program pendidikan.
11. Tanggal penerbitan.
12. QR Verification.
13. Verification Code.
14. Identitas penerbit.

Pasal 28

Sertifikat digital memiliki kekuatan administratif yang sama dengan dokumen resmi organisasi sepanjang diterbitkan melalui sistem resmi AAK-HMI.

BAB XII

QR VERIFICATION DAN VALIDASI NASIONAL

Pasal 29

Setiap sertifikat PKPA wajib memiliki QR Verification.

Pasal 30

QR Verification digunakan untuk:

15. Memastikan keaslian sertifikat.
16. Mencegah pemalsuan dokumen.
17. Memudahkan proses validasi.
18. Mendukung transformasi digital organisasi.

Pasal 31

QR Verification terhubung dengan database nasional AAK-HMI.

Pasal 32

Perubahan data sertifikat wajib tercatat dalam sistem validasi nasional.

BAB XIII

DATABASE NASIONAL PKPA

Pasal 33

Seluruh peserta PKPA tercatat dalam Database Nasional PKPA AAK-HMI.

Pasal 34

Database Nasional berfungsi untuk:

19. Verifikasi peserta.
20. Verifikasi alumni.
21. Verifikasi sertifikat.
22. Monitoring pendidikan.
23. Audit akademik.

Pasal 35

Pengelolaan database dilakukan secara terpusat melalui sistem digital organisasi.

BAB XIV

PENGEMBALIAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 36

Biaya pendidikan yang telah dibayarkan pada prinsipnya tidak dapat dikembalikan.

Pasal 37

Pengembalian biaya hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu yang ditetapkan organisasi.

Pasal 38

Setiap permohonan pengembalian biaya wajib diajukan secara tertulis.

BAB XV

PELANGGARAN PESERTA

Pasal 39

Pelanggaran peserta meliputi:

24. Pemalsuan identitas.
25. Pemalsuan dokumen.
26. Kecurangan akademik.
27. Penyalahgunaan sistem digital.
28. Pelanggaran tata tertib.

Pasal 40

Pelanggaran dapat dikategorikan sebagai:

29. Ringan.
 30. Sedang.
 31. Berat.
-

BAB XVI

SANKSI AKADEMIK

Pasal 41

Sanksi akademik dapat berupa:

32. Teguran lisan.
33. Teguran tertulis.
34. Pembatalan nilai.
35. Skorsing.
36. Pembatalan kelulusan.
37. Pencabutan sertifikat.

Pasal 42

Sanksi dijatuhkan berdasarkan tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap integritas akademik.

BAB XVII

KEBERATAN DAN BANDING AKADEMIK

Pasal 43

Peserta berhak mengajukan keberatan terhadap keputusan akademik.

Pasal 44

Keberatan diajukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan diterima.

Pasal 45

Keputusan hasil banding bersifat final dan mengikat.

BAB XVIII

PERLINDUNGAN DATA PESERTA

Pasal 46

AAK-HMI wajib menjaga kerahasiaan data peserta.

Pasal 47

Data peserta hanya digunakan untuk:

38. Administrasi pendidikan.
39. Sertifikasi.
40. Verifikasi.
41. Pengembangan organisasi.

Pasal 48

Data peserta tidak boleh disebarluaskan tanpa dasar hukum atau persetujuan yang sah.

BAB XIX

PENJAMINAN MUTU DAN AUDIT AKADEMIK

Pasal 49

AAK-HMI menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Pasal 50

Evaluasi mutu dilakukan terhadap:

42. Kurikulum.
43. Pengajar.
44. Sistem pembelajaran.
45. Sistem ujian.
46. Sistem sertifikasi.

Pasal 51

Audit akademik dapat dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas pendidikan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pedoman PKPA ini menjadi dasar penyelenggaraan seluruh program PKPA AAK-HMI.

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan melalui keputusan organisasi.

Pasal 54

Pedoman PKPA mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Jakarta**

ASOSIASI ADVOKAT KONSULTAN HUKUM MODERN INDONESIA (AAK-HMI)

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

Agustinus Nahak, S.H., M.H.

Pangeran Dui Mogor Hutagaol,
S.S., S.H., S.Ak., M.Th.